



**KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**

K U A

**KABUPATEN LOMBOK TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2026**

DAFTAR ISI

BAB I	: PENDAHULUAN	1
	1.1. Latar Belakang	1
	1.2. Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) ...	3
	1.3. Dasar Hukum Penyusunan Kebijakan Umum APBD ...	3
BAB II	: KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH	8
	2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	8
	2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah	11
BAB III	: ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH	14
	3.1. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBN.....	14
	3.2. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBD.....	19
BAB IV	: KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH	23
	4.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2026.....	23
	4.2. Target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2026....	30
BAB V	: KEBIJAKAN BELANJA DAERAH	34
	5.1. Kebijakan Perencanaan Belanja Daerah	35
	5.2. Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga.....	38
BAB VI	: KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH	47
	6.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah	47
	6.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah	47
	6.2. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun Berkenaan	48
BAB VII	: STRATEGI PENCAPAIAN	49
BAB VIII	: PENUTUP	52

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perencanaan pembangunan yang akan didanai melalui APBD didahului dengan kesepakatan antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam bentuk Nota Kesepakatan tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA). KUA merupakan dokumen kebijakan Pemerintah Daerah yang menjadi dasar, arah atau petunjuk dan pedoman penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, memuat kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. Pemerintah Daerah tidak akan dapat mengelola keuangannya secara efektif apabila mekanisme sistem perencanaan dan penganggaran tidak sesuai dengan aturan dan prosedur yang berlaku. Salah satu prosedur atau tahapan dalam proses penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) dan penetapan APBD, didahului dengan penyusunan dan pembahasan rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) oleh Pemerintah Daerah dengan DPRD.

Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2026 disusun berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2026 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 53 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2026. RKPD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2026 telah disusun melalui beberapa pendekatan perencanaan yaitu teknokratis, partisipatif, politis, atas-bawah dan bawah-atas (*top-down/bottom-up*) melalui proses Musyawarah

Perencanaan Pembangunan Kabupaten Lombok Tengah dengan memperhatikan sinkronisasi kebijakan perencanaan pembangunan nasional dan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dokumen RKPD, KUA dan PPAS dirancang dan disusun secara komprehensif untuk menjamin dan memastikan terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antara tahapan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pengawasan dalam upaya mencapai tujuan pembangunan yang terencana dan terukur.

Rancangan KUA-PPAS APBD Tahun Anggaran 2026 yang telah disusun, dibahas bersama guna mendapatkan nota kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dengan DPRD Kabupaten Lombok Tengah. Kedudukan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai bagian kerangka dasar perencanaan jangka pendek/tahunan yang terkait dengan sasaran dan kebijakan dalam 1 (satu) tahun anggaran menjadi petunjuk dan ketentuan umum yang disepakati sebagai pedoman dalam penyusunan Rancangan APBD. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang dalam pelaksanaannya berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) merupakan dokumen yang memuat (a) Gambaran kondisi ekonomi makro termasuk perkembangan indikator ekonomi makro daerah; (b) Asumsi dasar yang digunakan dalam APBN dan asumsi dasar yang digunakan dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026 dan asumsi lainnya terkait dengan kondisi ekonomi daerah; (c) Kebijakan pendapatan daerah yang menggambarkan prakiraan rencana sumber dan besaran pendapatan daerah untuk Tahun Anggaran 2026; (d) Kebijakan belanja daerah yang mencerminkan program dan langkah kebijakan dalam upaya peningkatan pembangunan daerah yang merupakan manifestasi dari sinkronisasi kebijakan antara pemerintah daerah dan pemerintah; (e) Kebijakan pembiayaan yang menggambarkan sisi defisit dan surplus anggaran daerah sebagai antisipasi terhadap kondisi pembiayaan daerah dalam rangka

menyikapi tuntutan pembangunan daerah; serta (f) strategi pencapaian yang memuat langkah konkret dalam mencapai target yang telah ditentukan.

Secara substansi di dalam dokumen KUA Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2026 memuat kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan, serta asumsi yang mendasarinya untuk Tahun Anggaran 2026. KUA Tahun Anggaran 2026 tidak hanya menjadi panduan utama dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2026, tetapi juga bertujuan untuk menyelaraskan arah dan tujuan strategis jangka menengah dengan alokasi anggaran yang tersedia.

1.2. Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Penyusunan KUA Tahun Anggaran 2026 bertujuan untuk dijadikan pedoman yang digunakan dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026 serta dijadikan dasar bagi seluruh Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) yang akan dianggarkan melalui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2026.

1.3. Dasar Hukum Penyusunan Kebijakan Umum APBD

Landasan hukum penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2026 adalah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 4, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 - e. Undang-Undang Nomor Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
 - f. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lombok Tengah di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 269, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7020);
 - g. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
 - h. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Transfer (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
 - i. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
 - k. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 - l. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
 - m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
 - n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);

- o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
- p. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- q. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- r. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
- s. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum Yang Ditentukan Penggunaannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 807) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 965).

- t. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Dan Dana Alokasi Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 630);
- u. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 727);
- v. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2022 Nomor 4);
- w. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2022 Nomor 3);
- x. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 1 tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2024 Nomor 1);
- y. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 24 tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2024 Nomor 24);
- z. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025 Nomor 4);
- aa. Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2026.

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah menggambarkan kondisi dan analisis statistik perekonomian daerah, sebagai gambaran umum situasi perekonomian Kabupaten Lombok Tengah disertai karakteristik dan prospek perekonomian tahun 2026. Dalam rangka menjaga konsistensi perencanaan dan penganggaran, arah kebijakan ekonomi Kabupaten Lombok Tengah yang telah disusun dan dirumuskan secara teknokratis melalui pendekatan kajian internal dan eksternal daerah dengan berpedoman pada hasil evaluasi pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 dan pencapaian kinerja perekonomian daerah tahun 2024, tetap mengacu pada dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2026. Sedangkan untuk menjamin keserasian dan keselarasan perencanaan antara pemerintah dan pemerintah daerah, arah kebijakan ekonomi juga harus mengacu dan sejalan dengan RKP dan RKPD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2026.

Tujuan dari internalitas dan eksternalitas tersebut adalah agar terjalin sinergitas antar dokumen perencanaan, serta menjaga kesinambungan perencanaan dalam mewujudkan arah kebijakan dan kebijakan-kebijakan ekonomi yang dibangun pada tahun tersebut. Arah kebijakan ekonomi daerah tersebut, akan dipedomani untuk kebijakan pengembangan sektoral dan regional yang dijabarkan ke dalam program dan kegiatan.

a. Kondisi Perekonomian Daerah

Berdasarkan data BPS yang telah disajikan dalam dokumen RKPD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2026, menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Lombok Tengah tahun 2024 meningkat dibanding tahun sebelumnya,

yakni mencapai 71,19 atau tumbuh 1,11 persen atau meningkat sebesar 0,78 poin dibandingkan capaian tahun 2023 yang sebesar 70,40. Peningkatan IPM Kabupaten Lombok Tengah tahun 2024 didukung oleh peningkatan pada semua komponen penyusunnya, baik umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 2,55 persen, menurun 0,23 persen poin dibanding tahun 2023. Sedangkan persentase penduduk miskin di Kabupaten Lombok tengah tahun 2024 sebesar 12.07 persen, menurun 0,86 persen poin dibandingkan tahun sebelumnya, Tahun 2023, yang sebesar 17.93 persen. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Lombok Tengah pada Tahun 2024 sebesar 122.320 ribu orang, berkurang 7.24 ribu orang dibandingkan tahun 2023, yang sebesar 129.320 ribu orang. Garis Kemiskinan di Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2024 tercatat sebesar Rp549.400 per kapita/bulan meningkat 5.48% dibandingkan tahun 2023, yang sebesar Rp520.852 per kapita/bulan. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di Kabupaten Lombok Tengah pada Tahun 2024 mengalami penurunan. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) pada Tahun 2024 sebesar 1.560, lebih rendah 0,560 dibandingkan tahun 2023, yang sebesar 2.120. Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) pada tahun 2024 sebesar 0,270, lebih rendah 0,250 dibandingkan tahun 2023, yang sebesar 0,520.

Pada tahun 2024, perekonomian Kabupaten Lombok Tengah mengalami pertumbuhan sebesar 3,34 persen, angka ini menurun apabila dibandingkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lombok Tengah tahun 2023 yang sebesar 5,77 persen. Perekonomian Kabupaten Lombok Tengah berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas harga berlaku tahun 2024 mencapai 22.604,87 Milyar rupiah dan atas dasar harga konstan tahun 2010 mencapai 13.624,03 Milyar rupiah. Dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Lapangan Usaha

Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (9.54 persen). Adapun angka capaian/Realisasi Indikator Makro Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.1
Realisasi Indikator Makro Kabupaten Lombok Tengah
Tahun 2020-2024

No	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024	Keterangan
1	Indeks Pembangunan Manusia	68.32	68.70	69.57	70.41	71.19	
2	Tingkat Kemiskinan	13.44	13.44	12.89	12.93	12.07	
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	3.74	2.33	3.02	2.78	2.55	
4	Pertumbuhan ekonomi	-6,67	4.03	3.55	5.77	3.34	
5	Gini Rasio	0.378	0.338	0.313	0.349	-	Data tahun 2024 belum tersedia

Sumber: BPS Kabupaten Lombok Tengah, 2025 dalam RKPD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2026

b. Perkiraan Ekonomi Daerah Tahun 2026

Di tengah kondisi perekonomian global dan nasional yang diperkirakan menghadapi tantangan yang berat, tetapi dengan rangkaian kebijakan yang tepat diharapkan efek domino dari memburuknya ekonomi global yang ditandai adanya krisis energi maupun pangan, peningkatan pengangguran, serta ketegangan politik perdagangan antar Negara, tidak membawa dampak buruk yang signifikan bagi perekonomian di Kabupaten Lombok Tengah. Pada Tahun 2026 kondisi perekonomian daerah Kabupaten Lombok Tengah diproyeksikan lebih baik. Perekonomian global dan nasional diharapkan mampu mendorong kinerja perekonomian Kabupaten Lombok Tengah, terutama dengan ada Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika. Sektor-sektor utama perekonomian seperti Industri Pengolahan, Perdagangan, dan Pertanian diharapkan dapat tumbuh. Sektor pariwisata yang

mempunyai *multiplier effect* besar dapat bergerak dan semakin berkembang sehingga mampu meningkatkan perekonomian daerah.

Berdasarkan kondisi perekonomian saat ini dan memperhatikan tantangan dan peluang, maka proyeksi indikator makro yang menjadi sasaran pembangunan Kabupaten Lombok Tengah sebagaimana tertuang dalam dokumen RKPD Tahun 2026 dan telah dilakukan penyesuaian target makro berdasarkan hasil evaluasi penyelarasan KEM-PPKF dan KUA-PPAS 2026, sebagai berikut:

1. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) berkisar antara 5,02 – 6,08 persen.
2. PDRB Per Kapita berkisar antara 23,298 – 24,076 Juta Rupiah.
3. Kontribusi PDRB Kabupaten Terhadap Provinsi berkisar antara 9,08 – 12,36 persen.
4. Tingkat Kemiskinan berkisar antara 11,70 – 12,03 persen.
5. Rasio Gini pada kisaran nilai 0,339 – 0,324.
6. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 71,75 poin.
7. Penurunan Intensitas Emisi GRK sebesar 3,71 persen
8. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah pada angka 72,11.
9. Tingkat Pengangguran Terbuka berkisar antara 2,47 – 2,56 persen.

2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah secara garis besar tercermin pada kebijakan pendapatan, pembelanjaan serta pembiayaan yang dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi serta diwujudkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pengelolaan keuangan daerah yang baik menghasilkan keseimbangan antara optimalisasi pendapatan daerah, efisiensi dan efektivitas belanja daerah serta ketepatan dalam memanfaatkan potensi pembiayaan daerah.

Berdasarkan ruang lingkup keuangan daerah, pengelolaan pendapatan daerah Kabupaten Lombok Tengah diarahkan melalui Intensifikasi Pendapatan Asli Daerah dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada yang akan dikelola secara lebih efisien dan efektif dan ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah dengan mengoptimalkan potensi melalui pembukaan peluang-peluang pendapatan baru yang mempunyai potensi besar. Terutama dengan berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah. Selain mengoptimalkan target Pendapatan Asli Daerah secara rasional berdasarkan potensi yang ada dengan memperhitungkan capaian realisasi tahun-tahun sebelumnya serta mempertimbangkan perkembangan perekonomian global, domestik maupun regional disertai strategi dalam upaya pencapaiannya, perencanaan penganggaran pendapatan dana transfer dari Pemerintah Pusat maupun dari Pemerintah Provinsi mengacu pada ketentuan yang berlaku. Kebijakan pendapatan daerah tersebut diharapkan dapat mendukung pembiayaan belanja daerah yang direncanakan pada Tahun Anggaran 2026.

Kebijakan pengelolaan belanja daerah diarahkan untuk membiayai program-program prioritas pembangunan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2026 dengan tetap mendukung komitmen upaya pencapaian Standar Pelayanan Minimal dan program-program *pro poor*, *pro job*, *pro growth*, dan pro SDGs serta mengedepankan sinergitas kebijakan fiskal pusat dan daerah serta harmonisasi belanja pusat dan daerah, baik yang bersifat mandatory maupun mendukung prioritas pembangunan nasional maupun prioritas pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Belanja Daerah diarahkan pula untuk memprioritaskan pemakaian produk dalam negeri.

Selain itu, pengelolaan belanja daerah dilaksanakan melalui kebijakan belanja daerah yang ditekankan pada upaya penghematan biaya dan belanja dengan Penataan anggaran berbasis kinerja (*performance budget*) melalui penataan sistem penyusunan dan

pengelolaan anggaran daerah yang berorientasi pada pencapaian hasil atau kinerja secara efisien, efektif dan berkesinambungan sehingga memberikan hasil yang baik dengan biaya yang rendah. Pengelolaan belanja daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2026 juga diselaraskan dengan indikator strategi kewilayahan yang telah dirumuskan, melalui Akselerasi Investasi yang diwujudkan dengan alokasi Belanja Modal khususnya konektivitas infrastruktur jalan yang menghubungkan sentra produksi dengan KEK Mandalika, didukung oleh deregulasi perizinan digital, dan optimalisasi pemanfaatan *earmarking* Opsen PKB untuk mendukung pemeliharaan jalan strategis; Sektor Kesehatan yang difokuskan pada upaya peningkatan kualitas layanan dasar yang didukung sarana prasarana kesehatan yang lebih memadai, penanganan prevalensi stunting, dan kepatuhan earmarking Pajak Rokok untuk mendukung program JKN PBI; Ketahanan Pangan yang didorong melalui hilirisasi hasil perikanan/pertanian, penguatan tata kelola retribusi TPI Teluk Awang, serta kerjasama antar daerah untuk perluasan akses pasar; Pembangunan Desa yang diarahkan pada pembinaan SDM dan penyediaan infrastruktur dasar, di samping penguatan peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum; dan Sektor Pendidikan yang diutamakan untuk peningkatan kinerja dan penyediaan sarana prasarana layanan dasar.

Sedangkan kebijakan pembiayaan daerah pada Tahun Anggaran 2026 yaitu merencanakan penerimaan pembiayaan daerah yang bersumber dari pinjaman jangka pendek BLUD RSUD Praya dalam rangka menunjang kelancaran operasional pelayanan kesehatan dan pengalokasian anggaran pada pos pengeluaran pembiayaan yang diarahkan untuk memenuhi kewajiban pembayaran angsuran pokok utang atas Pinjaman PEN Daerah pada PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) dan pengembalian pokok utang atas pinjaman jangka pendek BLUD RSUD Praya.

BAB III

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

3.1. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBN

Dalam rangka merespons gejala perekonomian global, APBN dioptimalkan sebagai *shock absorber* untuk meredam gejala melalui stabilisasi ekonomi, melindungi dunia usaha dan masyarakat, serta menjaga APBN tetap sehat dan kredibel. Upaya stabilisasi ekonomi ditempuh dengan melakukan negosiasi perdagangan dan investasi, deregulasi serta penguatan kolaborasi kebijakan fiskal, moneter dan sektor keuangan. Melalui upaya tersebut diharapkan akan mampu memelihara momentum, menjaga kepercayaan pasar serta stabilitas ekonomi. Hal terefleksi pada pertumbuhan ekonomi yang resilien, terjaganya nilai tukar dan suku bunga, serta terkendalinya inflasi di level rendah.

Dalam penyusunan APBN, pemerintah menggunakan indikator utama ekonomi makro sebagai acuan yang dikenal dengan istilah Asumsi Dasar Ekonomi Makro (ADEM). Penyusunan ADEM mengacu pada sasaran pembangunan dan juga tetap memperhatikan perkembangan perekonomian terkini baik domestik maupun internasional. ADEM yang digunakan dalam penyusunan APBN Tahun 2026, meliputi: Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi, Nilai Tukar Rupiah, Suku Bunga SBN 10 Tahun, Harga Minyak Mentah, Lifting Minyak dan Gas.

a. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi tahun 2026 diperkirakan tumbuh kuat pada kisaran 5,2 - 5,8 persen. Stabilisasi harga, daya beli yang terjaga, serta peningkatan kesempatan kerja diharapkan mampu memperkuat konsumsi rumah tangga sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi. Di sisi lain, konsumsi pemerintah akan difokuskan pada program-program produktif yang

mendorong kualitas SDM, seperti pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan dan energi, termasuk melalui implementasi program MBG. Kinerja ekspor juga didorong melalui berbagai kebijakan diantaranya, melalui strategi hilirisasi industri, diversifikasi produk, serta perluasan pasar ekspor ke berbagai negara (*trade diversion dan trade creation*). Sementara itu, akselerasi investasi akan terus diperkuat dengan pemerataan pembangunan infrastruktur, optimalisasi melalui BPI Danantara, serta penciptaan iklim usaha yang semakin kondusif. Transformasi ekonomi menuju sektor-sektor bernilai tambah tinggi, berorientasi pada keberlanjutan dan rendah emisi, akan menjadi kunci dalam meningkatkan daya saing nasional di tengah dinamika global. Meski demikian, risiko eksternal seperti ketegangan geopolitik dan melemahnya permintaan global tetap perlu diantisipasi melalui kebijakan yang adaptif, responsif, serta berorientasi jangka panjang.

b. Inflasi

Tingkat inflasi terus diupayakan bergerak pada sasaran inflasi 1,5-3,5 persen di tahun 2026. Kisaran tersebut diharapkan mencerminkan stabilitas harga yang mampu menciptakan landasan yang kuat bagi pertumbuhan ekonomi ke depan. Selain stabilitas harga yang dicapai, sasaran ini juga diharapkan tetap memberikan ruang insentif bagi dunia usaha. Oleh karena itu, Pemerintah terus berkomitmen untuk menjaga stabilitas inflasi melalui strategi menjaga keterjangkauan harga, menjamin ketersediaan pasokan, dan menjaga kelancaran distribusi.

Tercapainya inflasi pada target sasaran perlu didukung oleh terkendalinya inflasi di masa Hari Besar Keagamaan Nasional, yaitu pada masa permintaan yang meningkat di tengah tantangan suplai dan distribusi. Inflasi inti terus didorong tumbuh agar mencerminkan tetap kuatnya daya beli masyarakat secara umum. Selain itu, Pemerintah juga terus berkomitmen untuk menjaga keterjangkauan harga pangan di tengah tantangan cuaca dan perubahan iklim. Berbagai strategi yang dilakukan mencakup

sisi hulu hingga hilir, antara lain operasi pasar, pasar murah, fasilitasi distribusi, intervensi pasokan dan harga, dan perbaikan infrastruktur.

Strategi kebijakan pengendalian inflasi terus diupayakan melalui koordinasi kebijakan pusat dan daerah. Koordinasi kebijakan dilakukan melalui sinergi TPIP dan TPID (tingkat provinsi dan kabupaten/kota). Dukungan data yang semakin kredibel memadai terus ditingkatkan. Selain itu, komunikasi publik yang efektif juga terus dilaksanakan guna menjangkar ekspektasi inflasi agar tetap positif.

c. Nilai Tukar Rupiah dan Suku Bunga SBN 10 Tahun

Pada tahun 2026, kondisi nilai tukar diperkirakan akan lebih stabil dan cenderung menguat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Salah satu faktor utama yang mendukung perbaikan nilai tukar adalah potensi penurunan FFR dan kebijakan moneter global yang lebih longgar. Hal ini memberikan ruang bagi kebijakan moneter dalam negeri untuk lebih akomodatif. Selain itu, inflasi domestik yang tetap terkendali berkat sinergi kebijakan antara Pemerintah dan Bank Indonesia turut memperkuat stabilitas ekonomi. Di sisi lain, arus modal asing juga diproyeksikan meningkat, didorong upaya perbaikan sektor riil, pengembangan dan pendalaman sektor keuangan domestik, pengembangan sumber pertumbuhan ekspor baru, serta meningkatnya kepercayaan investor terhadap kebijakan fiskal dan ekonomi Indonesia. Dengan mempertimbangkan berbagai peluang dan risiko tersebut, nilai tukar rata-rata pada tahun 2026 berpotensi bergerak dalam kisaran Rp16.500 – Rp16.900 per USD dengan kecenderungan apresiasi.

Rata-rata suku bunga SBN 10 tahun di tahun 2026 diperkirakan mengalami kecenderungan penurunan bila dibandingkan tahun 2025. Suku bunga SBN 10 tahun pada 2026 akan bergerak pada kisaran 6,6 – 7,2 persen. Meski akan diwarnai ketidakpastian global khususnya dari perkembangan suku bunga acuan negara maju, namun peningkatan perekonomian domestik

diperkirakan akan berdampak positif pada kinerja SBN. Perbaikan kondisi domestik melalui berbagai kebijakan pro-growth diperkirakan dapat menarik minat investor untuk berinvestasi pada instrumen surat berharga pemerintah. Dengan didukung oleh pelaksanaan kebijakan APBN dan fiskal yang prudent dan tetap sehat, diperkirakan akan terus mendorong perspektif positif dari investor sehingga dapat menjaga pergerakan yield SBN. Sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter akan menjadi faktor kunci dalam menjaga stabilitas pasar obligasi dan memastikan pergerakan yield tetap terkendali. Kebijakan moneter yang akomodatif namun tetap berhati-hati dapat membantu menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan stabilitas keuangan. Di sisi lain, optimalisasi strategi penerbitan SBN serta penguatan pasar keuangan dapat meningkatkan likuiditas dan pergerakan pasar obligasi domestik.

d. Harga Minyak Mentah

Perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok telah menjadi salah satu faktor utama yang memengaruhi harga minyak mentah dunia. Ketegangan perdagangan antara dua negara adidaya ini telah menciptakan ketidakpastian global, yang menyebabkan investor menjadi lebih berhati-hati dalam melakukan investasi. Hal ini berdampak pada penurunan permintaan minyak mentah, yang kemudian mempengaruhi harga. Perubahan pola perdagangan juga dapat terjadi sebagai akibat dari perang dagang ini.

Tantangan juga berasal dari sisi suplai dan demand yang turut mewarnai pergerakan harga minyak mentah Indonesia/ICP. Dari sisi suplai, kebijakan peningkatan produksi minyak mentah dari OPEC+ yang dimulai pada triwulan II 2025 diprediksi akan mendorong turunnya harga minyak mentah di 2026. Tekanan harga minyak mentah juga berasal dari pertumbuhan produksi negara-negara di luar OPEC+, seperti Rusia, dimana biasanya harganya masih lebih rendah dibanding negara OPEC+. Lebih lanjut, terdapat potensi meredanya ketegangan Rusia-Ukraina

sehingga embargo ekonomi yang dilakukan oleh AS berakhir dan memungkinkan untuk mendorong peningkatan suplai minyak mentah dunia. Dari sisi permintaan, pertumbuhan ekonomi dunia yang masih stabil juga belum mendorong permintaan minyak global secara signifikan. Selain itu, inovasi dan pertumbuhan produksi moda transportasi berbasis non-fossil fuel juga cukup mereduksi permintaan minyak global.

Melihat ke depan, harga minyak mentah dunia pada tahun 2026 berada dalam kisaran USD60 – USD80 per barel. Dalam skenario terburuk, jika perang dagang semakin intens dan ekonomi global mengalami resesi, maka harga minyak mentah dunia dapat lebih rendah dari angka tersebut.

e. Lifting Minyak dan Gas (Migas)

Produksi migas Indonesia menghadapi tantangan besar. Capaian lifting migas tahun 2024 sebesar 579,7 rbph (93 persen dari target APBN) dan 978,8 rbsmph (95 persen dari target APBN). Beberapa kendala pelaksanaan lifting migas adalah gangguan operasional akibat cuaca ekstrem dan shutdown fasilitas, rendahnya permintaan pasar, tertundanya kegiatan eksplorasi karena bencana dan perizinan, serta keterlambatan proyek-proyek strategis di beberapa lapangan migas. Tantangan-tantangan tersebut masih akan berdampak pada capaian lifting migas tahun 2025.

Dalam jangka pendek, berbagai upaya yang dilakukan untuk meningkatkan lifting migas. Beberapa upaya tersebut diantaranya adalah pengeboran lebih dari seribu sumur pengembangan per tahun, reaktivasi ribuan sumur idle yang belum beroperasi, serta percepatan proyek *Enhanced Oil Recovery* (EOR) di beberapa wilayah potensial yang kedepannya memiliki prospek produksi minyak jutaan barel. Dengan pelaksanaan kebijakan peningkatan lifting tersebut, capaian lifting migas pada tahun 2026 diproyeksikan sebesar 600-605 rbph untuk minyak dan 953-1.017 rbsmph untuk gas.

Tabel 3.1
Asumsi Dasar Ekonomi Makro Nasional
Tahun 2025-2026

Indikator	2025	2026
	APBN	KEM-PPKF
Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,2	5,2-5,8
Inflasi (%)	2,5	1,5-3,5
Nilai Tukar (Rp/USD)	16.000	16.500-16.900
Suku Bunga SBN 10 Tahun (%)	7,0	6,6-7,2
Harga Minyak Mentah Indonesia/ICP (USD/barel)	82	60-80
Lifting Minyak Mentah (rbph)	605	600-605
Lifting Gas Bumi (rbsmph)	1.005	953-1017

Sumber: Kementerian Keuangan RI, 2025

Dalam upaya memperkuat kemandirian ekonomi dan sosial dalam mewujudkan Indonesia yang tangguh, mandiri, dan sejahtera diperlukan reformasi struktural yang konsisten dan berkelanjutan yang difokuskan pada 8 (delapan) strategi untuk mewujudkan: (i) ketahanan pangan; (ii) ketahanan energi; (iii) Makan Bergizi Gratis (MBG); (iv) program pendidikan; (v) program kesehatan; (vi) pembangunan desa, koperasi, dan UMKM; (vii) pertahanan semesta; serta (viii) akselerasi investasi dan perdagangan global.

3.2. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBD

Dengan mempertimbangkan kondisi perkembangan dan proyeksi perekonomian daerah dan mengacu pada sasaran pembangunan pada tahun 2026, maka asumsi ekonomi makro yang digunakan sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan APBD Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2026, sebagaimana tertuang dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.2
Asumsi Ekonomi Makro Kabupaten Lombok Tengah
Tahun 2026

No.	Indikator	Kisaran
(1)	(2)	(3)
1	Indeks Pembangunan Manusia (poin)	71,75
2	Tingkat kemiskinan (%)	11,70 – 12,03
3	Tingkat pengangguran terbuka (%)	2,47 – 2,56
4	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,02 – 6,08
5	Rasio gini (nilai)	0,339 – 0,324

Sumber: RKPD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2026 (disempurnakan berdasarkan Hasil Evaluasi Penyelerasan KEM-PPKF dan KUA-PPAS 2026)

Laju pertumbuhan ekonomi yang diperkirakan tumbuh pada kisaran angka 5,02 – 6,08 persen tersebut dengan asumsi efektifnya kebijakan pertumbuhan ekonomi yang dilakukan pemerintah serta dampak ekonomi dari aktivitas masyarakat yang diprediksikan semakin meningkat di tahun 2026. Investasi juga diasumsikan akan semakin meningkat di tahun 2026 dengan semakin berkembangnya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika dan kawasan ekonomi lainnya. Pemerintah juga akan menggerakkan sektor-sektor unggulan di Kabupaten Lombok Tengah terutama sektor pariwisata, pertanian, perdagangan, UMKM, Ekonomi Kreatif dan industri pengolahan.

Pertumbuhan Ekonomi yang diproyeksikan positif di tahun 2026 diharapkan berdampak pada penurunan angka kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka. Pada Tahun 2026 angka kemiskinan diproyeksikan sebesar 11,70 – 12,03 persen dan Tingkat Pengangguran Terbuka diproyeksikan pada kisaran angka 2,47 – 2,56 persen. Penurunan angka kemiskinan dan TPT diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tercerminkan dari meningkatnya IPM yang diproyeksikan sebesar 71,75 pada tahun 2026.

Asumsi dasar yang digunakan dalam penyusunan APBD Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2026 diselaraskan dengan tujuan dan sasaran pembangunan yang akan dicapai yang telah ditetapkan dalam RKPD dengan tema pembangunan yang telah dirumuskan dengan memperhatikan hasil evaluasi kinerja daerah, proyeksi kerangka ekonomi daerah, arah kebijakan keuangan daerah dan memperhatikan pula perkembangan kondisi global dan nasional serta arah kebijakan nasional maupun Provinsi Nusa Tenggara Barat, maka tema pembangunan Kabupaten Lombok Tengah yang diusung pada Tahun 2026 adalah ***“Membangun Fondasi Masmirah melalui Sumber Daya Manusia Berkualitas, Pertumbuhan Berkelanjutan dan Penurunan Kemiskinan”***. Tema tersebut ditetapkan untuk mengatasi berbagai tantangan dan permasalahan daerah, sebagai acuan untuk perumusan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2026. Dalam hal ini, Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah akan mengoptimalkan pos belanja yang mempunyai dampak langsung terhadap penguatan sumberdaya manusia, pertumbuhan ekonomi masyarakat dan pemenuhan sarana prasarana dasar guna mensejahterakan masyarakat, serta memberdayakan kelompok marjinal dan kelompok rentan agar dapat memperoleh standar hidup yang layak.

Sehubungan dengan hal tersebut, rumusan Prioritas Pembangunan Daerah tahun 2026, sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas SDM.
2. Penguatan sistem layanan Kesehatan.
3. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat.
4. Penguatan kapasitas dan keterampilan pelaku UMKM, Ekonomi Kreatif dan lembaga koperasi.
5. Kualitas Infrastruktur Dasar dan Penunjang guna Pertumbuhan Ekonomi dan Kualitas Lingkungan Hidup.
6. Optimalisasi program penanggulangan kemiskinan dan permasalahan sosial.

Penetapan tema dan prioritas pembangunan tersebut sebagai upaya penyelesaian target-target pembangunan nasional, tingkat provinsi maupun kabupaten. Prioritas pembangunan daerah yang telah tersusun ini akan menjadi acuan dan pedoman bagi seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dalam menjabarkan program dan kegiatan tahun 2026.

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2026 meliputi semua penerimaan uang melalui RKUD yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Sumber-sumber Pendapatan Daerah sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, secara garis besar mencakup Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah.

4.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2026

a. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah merupakan seluruh penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber yang ada dalam wilayah pada suatu daerah. Pemungutan Pendapatan Asli Daerah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagai salah satu pilar utama pendapatan daerah, Pendapatan Asli Daerah berperan penting dalam mendorong kemandirian fiskal dan meningkatkan kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai kebutuhan belanja dalam upaya meningkatkan pelayanan publik.

Seiring dengan peningkatan kewenangan otonomi daerah, urgensi untuk mengoptimalkan pendapatan dari Pendapatan Asli Daerah menjadi semakin tinggi. Optimalisasi peningkatan Pendapatan Asli Daerah akan memperkuat kapasitas keuangan daerah dan memungkinkan pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan yang lebih baik dan merata, serta mempercepat pencapaian tujuan pembangunan daerah.

Kebijakan pendapatan daerah pada Tahun Anggaran 2026 difokuskan pada optimalisasi capaian Pendapatan Asli Daerah dalam rangka mendorong peningkatan kemandirian fiskal daerah dan mendukung pembiayaan pembangunan daerah secara berkelanjutan dengan mengusung paradigma yang jauh lebih proaktif dan inovatif dengan berbagai upaya, diantaranya melalui:

- 1) Intensifikasi yang dilakukan dengan mengoptimalkan pemungutan dari objek pajak dan retribusi yang telah ada, terutama dari sektor pariwisata yang potensial dan terus tumbuh.
- 2) Ekstensifikasi yang diarahkan pada perluasan basis pendapatan termasuk mengidentifikasi potensi pendapatan baru terutama pada area aktivitas ekonomi strategis khususnya di kawasan pariwisata.
- 3) Mengembangkan dan memutakhirkan basis data secara sistematis, mencakup pemetaan potensi pajak dan retribusi yang komprehensif, serta pendataan ulang wajib pajak dan objek retribusi yang valid dan terkini.
- 4) Meningkatkan kualitas pelayanan perpajakan berbasis digital melalui pemanfaatan teknologi informasi.
- 5) Pembinaan dan sosialisasi diperkuat untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
- 6) Optimalisasi pemanfaatan aset daerah, melalui skema kerja sama, sewa, atau kemitraan dengan pihak swasta yang kredibel.

b. Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer adalah dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah lainnya.

1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dalam Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026, meliputi :

a) Dana Bagi Hasil

Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Pendapatan Dana Bagi Hasil terbagi menjadi 2 (dua), yaitu Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam.

Pendapatan Dana Bagi Hasil pada Tahun Anggaran 2026 yang bersumber dari Pajak terdiri atas Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan (DBH-PBB), Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan (DBH-PPh) Pasal 21 dan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT). Sedangkan Pendapatan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Sumber Daya Alam (DBH-SDA) terdiri dari DBH-SDA Mineral dan Batubara-Royalty, DBH-SDA Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan DBH-SDA Perikanan serta DBH-SDA Pengusahaan Panas Bumi. Penganggaran pendapatan DBH-PBB dan DBH-PPh serta DBH-SDA telah dilakukan penyesuaian berdasarkan informasi resmi dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang telah dirilis melalui Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor S-62/PK/2025 Perihal Penyampaian Rancangan Alokasi Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2026. Sedangkan penganggaran DBH-CHT dilakukan penyesuaian berdasarkan informasi yang diperoleh dari Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat berkaitan

dengan rencana pembagian alokasi DBH-CHT Tahun Anggaran 2026 bagi pemerintah daerah di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

b) Dana Alokasi Umum (DAU)

DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan DAU terbagi menjadi 2 (dua), yaitu DAU yang ditentukan penggunaannya dan DAU yang tidak ditentukan penggunaannya. Pendapatan DAU yang ditentukan penggunaannya maupun yang tidak ditentukan penggunaannya Tahun Anggaran 2026 telah dilakukan penyesuaian berdasarkan Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor S-62/PK/2025 Perihal Penyampaian Rancangan Alokasi Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2026.

c) Dana Alokasi Khusus (DAK)

DAK merupakan dana transfer khusus yang bersumber dari APBN yang dialokasikan pada pemerintah daerah untuk mendanai kegiatan/sub kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Pendapatan DAK meliputi DAK Fisik dan DAK Non Fisik. Penganggaran DAK Tahun Anggaran 2026 telah dilakukan penyesuaian berdasarkan Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor S-62/PK/2025 Perihal Penyampaian Rancangan Alokasi Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2026.

d) Dana Desa

Dana Desa bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer langsung ke Rekening Kas Umum

Desa dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penganggaran pendapatan Dana Desa Tahun Anggaran 2026 telah dilakukan penyesuaian berdasarkan Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor S-62/PK/2025 Perihal Penyampaian Rancangan Alokasi Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2026.

Strategi, arah, dan kebijakan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dalam pengelolaan Pendapatan Transfer khususnya yang bersumber dari Pemerintah Pusat, diarahkan untuk memastikan proyeksi pendapatan transfer telah selaras dengan alokasi yang ditetapkan, sehingga perencanaan anggaran menjadi lebih akurat, realistis, dan akuntabel serta dalam upaya pencapaian realisasinya diupayakan melalui penguatan fungsi koordinasi dan meningkatkan sinergi dengan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi, memastikan alokasi dan penggunaan dana transfer terutama yang bersifat *specific grant*, sesuai dengan ketentuan arah penggunaannya, menjamin pemenuhan seluruh persyaratan penyaluran secara tepat waktu, dan meningkatkan tertib administrasi melalui pemanfaatan sistem informasi keuangan yang terintegrasi, serta mendorong kedisiplinan dalam penyampaian laporan keuangan secara akurat dan tepat waktu. Dengan berbagai upaya tersebut diharapkan penerimaan pendapatan transfer diharapkan semakin lancar dan akuntabel, serta mampu mendukung pemenuhan kebutuhan belanja daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran.

2) Pendapatan Transfer Antar Daerah

Pendapatan transfer antar daerah bersumber dari pendapatan bagi hasil dan pendapatan bantuan keuangan.

Pendapatan bagi hasil merupakan dana yang bersumber dari pendapatan daerah yang dialokasikan kepada Pemerintah Daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan pendapatan bantuan keuangan merupakan dana yang diterima dari Pemerintah Daerah lainnya baik dalam rangka kerjasama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya dari pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota lainnya.

Pendapatan transfer antar daerah yang dianggarkan pada Tahun Anggaran 2026 bersumber dari pendapatan bagi hasil pajak daerah dari Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang meliputi Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan, dan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok. Penganggaran Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor diproyeksikan mengalami peningkatan meskipun tidak signifikan, sedangkan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan, dan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok diasumsikan sama dengan Tahun Anggaran 2025.

Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah terus berkoordinasi dan berupaya turut berkontribusi dalam jalinan kerjasama dengan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam upaya peningkatan capaian penerimaan pendapatan pajak daerah yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat khususnya dari sektor PKB dan BBNKB sehingga perolehan pendapatan Opsen PKB dan Opsen BBNKB bagi Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dapat tercapai dengan optimal.

c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah pendapatan

daerah selain Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Transfer. Penganggaran Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun Anggaran 2026 direncanakan bersumber dari Pendapatan Hibah dan Lain-Lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, memperhatikan kebijakan sebagai berikut:

1) Pendapatan Hibah

Pendapatan hibah merupakan bantuan yang berasal dari pemerintah pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerimaan hibah termasuk sumbangan dari pihak ketiga/sejenis yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan biaya ekonomi tinggi. Penganggaran pendapatan hibah yang dianggarkan pada Tahun Anggaran 2026 bersumber dari sumbangan pihak ketiga melalui Dinas Pertanian dan Dinas Koperasi Usaha Mikro dengan rincian dan besaran sama dengan Tahun Anggaran 2025.

2) Lain-Lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Penganggaran lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dianggarkan pada Tahun Anggaran 2026 adalah Pendapatan Bagi Hasil Pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) atas Pertambangan Mineral Logam dan Batu Bara kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Lainnya dalam Provinsi yang bersumber dari PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) yang diproyeksikan sama dengan perolehan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

4.2. Target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2026

Pada Tahun Anggaran 2026, target Pendapatan Daerah diproyeksikan sebesar Rp2.470.391.068.000,00 atau mengalami penurunan sebesar Rp356.499.471.625,49 dari target Pendapatan Daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 yaitu sebesar Rp2.826.890.539.625,49. Pendapatan Daerah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

a. Pendapatan Asli Daerah

Target Pendapatan Asli Daerah pada Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp531.726.579.000,00. Pendapatan Asli Daerah pada Tahun Anggaran 2026 tersebut bersumber dari Pajak Daerah sebesar Rp317.329.166.000,00, Retribusi Daerah sebesar Rp21.186.672.000,00, Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan sebesar Rp13.197.306.000,00 dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebesar Rp180.013.435.000,00.

Target Pendapatan Asli Daerah pada Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026 secara total diproyeksikan meningkat dibandingkan total target Pendapatan Asli Daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025. Peningkatan total target Pendapatan Asli Daerah pada Tahun Anggaran 2026 tersebut, karena adanya upaya optimalisasi target pada beberapa obyek potensial dengan tetap mempertimbangkan perkiraan perkembangan perekonomian tahun 2026 terutama bersumber dari sektor Pajak Barang Jasa Tertentu (PBJT) seperti PBJT Hotel, PBJT Restoran, PBJT Konsumsi Tenaga Listrik, PBJT Jasa Parkir, PBJT Perlombaan Kendaraan Bermotor termasuk optimalisasi target Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Reklame dan Pajak Air Tanah. Sementara untuk target Pajak Sarang Burung Walet dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) dilakukan rasionalisasi atau upaya penyesuaian target dengan mempertimbangkan kondisi perkembangan capaian potensi tahun sebelumnya secara lebih realistis.

b. Pendapatan Transfer

Target Pendapatan Transfer pada Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp1.912.037.967.000,00. Target Pendapatan Transfer tersebut bersumber dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan Pendapatan Transfer Antar Daerah.

1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat yang dianggarkan dalam Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp1.809.970.422.000. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat yang direncanakan pada Tahun Anggaran 2026, terdiri dari:

a) Dana Bagi Hasil (DBH)

Target Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat yang bersumber dari DBH Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp60.541.267.000,00 meliputi :

(1) DBH Pajak, yang terdiri dari :

- (a) DBH PBB sebesar Rp1.069.288.000,00
- (b) DBH PPh Pasal 21 sebesar Rp3.688.424.000,00
- (c) DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) sebesar Rp48.494.765.000,00

(2) DBH Sumber Daya Alam (SDA), yang terdiri dari :

- (a) DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalty sebesar Rp6.972.629.000,00
- (b) DBH SDA Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) sebesar Rp8.983.000,00
- (c) DBH SDA Perikanan sebesar Rp303.778.000,00
- (d) DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi sebesar Rp3.400.000,00.

b) Dana Alokasi Umum (DAU)

Target Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat yang bersumber dari DAU Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp1.136.980.582.000,00, meliputi :

- (1) DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya sebesar Rp1.105.610.215.000,00.
- (2) DAU yang Ditentukan Penggunaannya sebesar Rp31.370.367.000,00, terdiri dari:

(a) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan sebesar Rp2.400.000.000.

(b) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan sebesar Rp9.098.704.000,00.

(c) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan Rp19.871.663.000,00.

c) Dana Alokasi Khusus (DAK)

Target Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat yang bersumber dari DAK Tahun Anggaran 2026 sebesar sebesar Rp460.092.738.000,00, meliputi :

(1) DAK Fisik sebesar Rp7.747.391.000,00.

(2) DAK Non Fisik sebesar Rp452.345.347.000,00.

d) Dana Desa

Target Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat yang bersumber dari Dana Desa Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp152.355.835.000,00.

2) Pendapatan Transfer Antar Daerah

Pendapatan transfer antar daerah yang dianggarkan dalam Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp102.067.545.000,00 yang bersumber dari Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, meliputi :

a) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebesar Rp54.821.277.000,00.

b) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan sebesar Rp72.725.000,00.

c) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok sebesar Rp47.173.543.000,00.

c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah pada Tahun Anggaran 2026 ditargetkan sebesar Rp26.626.522.000,00, meliputi:

- 1) Pendapatan Hibah sebesar Rp302.000.000 bersumber dari Sumbangan Pihak Ketiga.
- 2) Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebesar Rp26.324.522.000,00 yang bersumber dari Pendapatan Bagi Hasil Pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) atas Pertambangan Mineral Logam dan Batu Bara kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Lainnya dalam Provinsi dari PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT).

Adapun realisasi anggaran dan proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2022 - 2026, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.1
Realisasi Anggaran dan Proyeksi Pendapatan Daerah
Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2022-2026

Kode	Uraian	APBD 2022 (Realisasi)	APBD 2023 (Realisasi)	APBD 2024 (Realisasi)	P-APBD 2025 (Anggaran)	KUA 2026 (Anggaran)
1	2	3	4	5	6	7
4	PENDAPATAN DAERAH	2.210.181.941.992,33	2.278.299.769.297,99	2,729,660,115,585.25	2.826.890.539.625,49	2.470.391.068.000,00
4 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	238.785.324.104,33	274.112.885.092,99	331,059,847,831.25	504,607,362,379,49	531.726.579.000,00
4 1 1	Pajak Daerah	117.205.990.172,47	147.240.146.529,07	182,328,157,866	276,329,157,274,00	317.329.166.000,00
4 1 2	Retribusi Daerah	19.717.996.242,37	20.820.541.076,85	31,058,523,271	25,964,886,316,89	21.186.672.000,00
4 1 3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	9.135.132.382,00	11.824.141.617,00	12,741,149,852	13,183,615,297,00	13.197.306.000,00
4 1 4	Lain-lain PAD yang Sah	92.726.205.307,49	94.228.055.870,07	104,932,016,843	189,129,703,491,60	180.013.435.000,00
4 2	PENDAPATAN TRANSFER	1.934.225.978.231,00	1.972.976,082.091,00	2,289,284,360,966.00	2,295,656,655,953,00	1.912.037.967.000,00
4 2 1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.827.418.235.150,00	1.853.774,800.135,00	2,165,107,290,050	2,181,514,944,000,00	1.809.970.422.000,00
4 2 2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	106.807.743.081,00	119.201.281.956,00	124,177,070,916	114,141,711,953,00	102.067.545.000,00
4 3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	37.170.639.657,00	31.210.802.114,00	109,315,906,788.00	26,626,521,293.00	26.626.522.000,00
4 3 1	Pendapatan Hibah	9.622.787.559,00	700.863.693,00	266,910,500	302,000,000,00	302.000.000,00
4 3 3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	27.547.852.098,00	30.509.938.421,00	109,048,996,288	26,324,521,293,00	26.324.522.000,00

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Belanja Daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dalam struktur APBD, anggaran Belanja Daerah menempati posisi penting karena rencana kerja yang telah disusun Perangkat Daerah sebelumnya akan dituangkan dalam bentuk anggaran belanja.

Selanjutnya di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dijelaskan bahwa urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait Pelayanan Dasar. Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah. Belanja Daerah dialokasikan dengan memprioritaskan pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal. Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait dengan Pelayanan Dasar dialokasikan sesuai dengan kebutuhan daerah. Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Pilihan dialokasikan sesuai dengan prioritas daerah dan potensi yang dimiliki daerah. Selain itu, Belanja Daerah juga diarahkan untuk mendanai unsur pendukung urusan pemerintahan, unsur penunjang urusan pemerintahan, unsur pengawasan urusan pemerintahan dan unsur kewilayahan serta unsur pemerintahan umum.

5.1. Kebijakan Perencanaan Belanja Daerah

Dalam rangka menjamin keterpaduan, konsistensi dan sinkronisasi antara perencanaan dan penganggaran, kebijakan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2026 mengacu pada RKPD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2026 yang telah melalui proses sinergitas dengan RKP Tahun 2026 dan RKPD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2026. Kebijakan prioritas Belanja Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2026, meliputi :

- 1) Pengalokasian belanja yang bersifat wajib dan mengikat, seperti pemenuhan gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN), Kepala dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD, serta penyediaan kebutuhan operasional rutin kantor, termasuk kewajiban pembayaran belanja bunga dan angsuran pengembalian pokok pinjaman daerah, pemenuhan iuran premi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dalam rangka mempertahankan dan menjamin status *Universal Health Coverage (UHC)* di Kabupaten Lombok Tengah termasuk pemenuhan bantuan iuran premi JKN bagi aparatur perangkat desa, serta dukungan iuran premi BPJS Ketenagakerjaan bagi anggota Badan Keamanan Desa, Kader Posyandu, Pengurus Rumah Ibadah dan RT yang ada di wilayah Kabupaten Lombok Tengah.
- 2) Pemenuhan *mandatory spending* atau belanja yang ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan, seperti :
 - a) Alokasi belanja fungsi pendidikan dengan batasan yang diatur paling sedikit 20% dari total belanja daerah.
 - b) Belanja wajib dari pendapatan yang diarahkan penggunaannya (*earmarking*), seperti :
 - (1) Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sekurang-kurangnya 10% diantaranya untuk pemeliharaan jalan.
 - (2) Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas tenaga listrik sekurang-kurangnya 10% diantaranya untuk pemenuhan biaya tagihan Penerangan Jalan Umum.

- (3) Pajak Air Tanah (PAT) sekurang-kurangnya 10% untuk perlindungan lingkungan hidup termasuk pengelolaan persampahan.
- (4) Pajak Rokok (PR) dialokasikan sekurang-kurangnya 50% untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat dan penegakan hukum.
- c) Pemenuhan belanja transfer ke desa, melalui :
 - (1) Belanja bagi hasil pajak dan retribusi daerah dialokasikan sekurang-kurangnya 10% dari pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah.
 - (2) Belanja bantuan keuangan dialokasikan sekurang-kurangnya 10% dari DAU dan DBH diluar DBH-CHT untuk Alokasi Dana Desa (ADD).
- 3) Pengalokasian belanja untuk mendukung sinergitas dengan program prioritas nasional dan Provinsi Nusa Tenggara Barat, diantaranya:
 - a) Upaya pengentasan kemiskinan ekstrem, penanganan prevalensi stunting dan pengendalian inflasi daerah.
 - b) Dukungan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Program Sekolah Rakyat, Koperasi Merah Putih, dan Program Tiga Juta Rumah.
- 4) Pengalokasian belanja dalam upaya pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) layanan dasar publik; serta
- 5) Pengalokasian dukungan operasional belanja layanan publik dan belanja prioritas daerah lainnya dengan mengoptimalkan arah penggunaan kemampuan keuangan daerah yang sangat terbatas termasuk tetap mengupayakan pemberian insentif bagi Pengurus Rumah Ibadah dan RT, serta dukungan pendanaan untuk kegiatan Pemilihan Kepala Desa dan BPD pada tahun 2026 di 87 desa dalam wilayah Kabupaten Lombok Tengah.

Menghadapi tantangan fiskal yang berat akibat penurunan Dana Transfer ke Daerah (TKD) yang signifikan pada Tahun Anggaran 2026, Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah tetap berkomitmen untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan

daerah tetap dapat berjalan secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan keterbatasan sumber daya yang ada dalam upaya memberikan tingkat pelayanan publik yang lebih baik di Kabupaten Lombok Tengah dan turut serta dalam mendukung agenda Prioritas Nasional Asta Cita. Kebijakan pengelolaan belanja daerah Kabupaten Lombok Tengah tahun anggaran 2026 difokuskan pada efisiensi dan upaya penguatan kemandirian fiskal daerah serta upaya penyelarasan dengan indikator strategi kewilayahan, meliputi:

- 1) Belanja di sektor akselerasi investasi, selain mendukung kemudahan berinvestasi melalui deregulasi perizinan digital dalam rangka percepatan peningkatan pertumbuhan ekonomi, belanja juga diarahkan untuk mendukung penguatan kawasan sentra produksi dan upaya peningkatan belanja modal produktif meskipun dengan skala terbatas khususnya pada infrastruktur jalan yang mempunyai *multiplier effect* khususnya dalam menciptakan konektivitas sentra produksi dengan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika sebagai katalisator pertumbuhan ekonomi regional, serta tetap menganggarkan kebutuhan pemeliharaan infrastruktur jalan dengan mengoptimalkan pemanfaatan *earmarking* Opsen PKB.
- 2) Belanja di sektor Kesehatan diupayakan untuk mendukung peningkatan kualitas layanan dasar kesehatan, penanganan *prevalensi* stunting, dan upaya penyediaan sarana prasarana kesehatan yang lebih memadai, serta mempertahankan kepatuhan dalam pemenuhan *earmarking* Pajak Rokok.
- 3) Belanja Sektor Ketahanan Pangan (Perikanan), Belanja diarahkan untuk upaya peningkatan dukungan hilirisasi hasil perikanan guna meningkatkan nilai tambah, serta upaya perluasan akses pasar diantaranya melalui kerjasama antar daerah termasuk mendorong penguatan tata kelola pungutan retribusi khususnya di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Teluk Awang.

- 4) Belanja Sektor Ketahanan Pangan (Pertanian), Belanja diarahkan untuk upaya peningkatan dan pemeliharaan infrastruktur pertanian dan dukungan hilirisasi hasil pertanian guna meningkatkan nilai tambah, serta upaya perluasan akses pasar.
- 5) Belanja di sektor pembangunan desa, diarahkan untuk pembinaan kelembagaan dan penguatan SDM Desa, upaya penyediaan infrastruktur dasar yang mendukung pengembangan desa mandiri, dan peningkatan alokasi *earmarking* Pajak Rokok untuk mendukung pembayaran iuran JKN PBI serta penguatan peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum.
- 6) Belanja di sektor Pendidikan diutamakan untuk upaya peningkatan kinerja dan penyediaan sarana prasarana infrastruktur layanan dasar yang lebih memadai.

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran, memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran, Pemerintah Daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, perangkat daerah, maupun program, kegiatan dan sub kegiatan. Program, kegiatan dan sub kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program, kegiatan dan sub kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerjanya. Besarnya anggaran belanja daerah akan disesuaikan dengan besarnya perkiraan perolehan anggaran pendapatan daerah yang direncanakan.

5.2. Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga

Pada Tahun Anggaran 2026, Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah Tahun merencanakan anggaran Belanja Daerah sebesar Rp2.462.210.370.660,00 yang terdiri dari :

- a. Belanja Operasi

Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah merencanakan Belanja Operasi pada Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp2.028.548.983.457,35. Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek, meliputi:

1) Belanja Pegawai

Belanja Pegawai yang direncanakan pada Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp1.321.719.437.827,59. Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta pegawai ASN dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penganggaran belanja pegawai antara lain berupa gaji/uang representasi dan tunjangan, tambahan penghasilan pegawai, belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah/jasa layanan lainnya yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.

Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan ASN disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan pula besaran acress maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan untuk memenuhi kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai. Penganggaran tambahan penghasilan pegawai dialokasikan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penentuan kriteria pemberian tambahan penghasilan didasarkan pada pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya. Penetapan besaran standar satuan biaya

tambahan penghasilan pegawai dengan memperhatikan aspek efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran serta rasionalitas. Pemberian Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Pejabat/PNSD yang melaksanakan tugas pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atau pelayanan lainnya yang merupakan implementasi Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, diperhitungkan sebagai salah satu unsur perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.

2) Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa yang direncanakan pada Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp643.468.298.887,76. Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (duabelas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dalam rangka menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah dalam program, kegiatan dan sub kegiatan berkenaan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait guna mendukung pencapaian sasaran prioritas daerah yang telah ditetapkan pada Perangkat Daerah terkait.

3) Belanja Bunga

Belanja bunga yang dianggarkan pada Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp7.581.838.240,00. Belanja Bunga digunakan Pemerintah Daerah untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4) Belanja Hibah

Belanja Hibah dianggarkan pada Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp54.971.208.502,00. Belanja Hibah dianggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pada SKPD terkait sesuai dengan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat. Belanja Hibah yang dianggarkan termasuk Belanja Hibah Dana BOSP khususnya untuk satuan pendidikan swasta tingkat PAUD, SD, SMP, dan Kesetaraan serta Belanja Hibah untuk pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Lombok Tengah.

5) Belanja Bantuan Sosial

Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah menganggarkan belanja bantuan sosial pada Tahun Anggaran 2026, dalam rangka pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar Rp808.200.000,00 yang bersumber dari rencana penerimaan pendapatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) Tahun Anggaran 2026. BLT tersebut diprioritaskan bagi buruh pabrik rokok di wilayah Kabupaten Lombok Tengah.

Belanja Bantuan Sosial dianggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja Bantuan Sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan

kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan, yaitu bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.

b. Belanja Modal

Belanja Modal yang dianggarkan pada Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp101.636.207.057,65. Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Pengadaan aset tetap tersebut memenuhi kriteria: mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan Pemerintahan Daerah, dan batas minimal kapitalisasi aset tetap. Nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal tersebut adalah sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja Modal yang direncanakan pada Tahun Anggaran 2026 dirinci menurut objek belanja yang terdiri dari:

- 1) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp44.741.003.148,00.
- 2) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp33.774.087.302,65.
- 3) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebesar Rp8.277.059.200,00
- 4) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp13.923.412.939,00
- 5) Belanja Modal Aset Lainnya sebesar Rp920.644.468,00.

c. Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga dianggarkan pada Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp2.500.000.000,00. Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

Pengeluaran untuk keadaan darurat, meliputi:

- 1) Bencana alam, bencana non alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
- 2) Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau;
- 3) Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

Penggunaan belanja tidak terduga untuk kebutuhan tanggap darurat bencana meliputi pencarian dan penyelamatan korban bencana, pertolongan darurat, evakuasi korban bencana, kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan, dan penampungan serta tempat hunian sementara. Batas waktu penggunaan belanja tidak terduga adalah waktu status keadaan darurat bencana yaitu dimulai saat tanggap darurat ditetapkan oleh kepala daerah sampai ketetapan tahap tanggap darurat selesai.

Pengeluaran untuk keperluan mendesak, meliputi:

- 1) Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
- 2) Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - a) Belanja daerah yang bersifat mengikat merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan

jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran berkenaan, seperti:

- (1) Belanja pegawai antara lain untuk pembayaran kekurangan gaji, tunjangan; dan
 - (2) Belanja barang dan jasa antara lain untuk pembayaran telepon, air, listrik dan internet.
- b) Belanja daerah yang bersifat wajib merupakan belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan, kesehatan, melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga, kewajiban pembayaran pokok pinjaman, bunga pinjaman yang telah jatuh tempo, dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
- 4) Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

d. Belanja Transfer

Belanja transfer direncanakan pada Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp329.525.180.145,00. Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa, meliputi :

1) Belanja Bagi Hasil

Belanja bagi hasil pada Tahun Anggaran 2026 dianggarkan sebesar Rp33.172.837.000,00. Belanja bagi hasil digunakan untuk menganggarkan bagi hasil yang bersumber dari pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah kepada Pemerintah Desa direncanakan sebesar 10% dari rencana pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah pada Tahun Anggaran 2026 diluar pendapatan retribusi yang bersumber dari layanan kesehatan pada BLUD sesuai

ketentuan yang berlaku. Belanja bagi hasil yang direncanakan pada Tahun Anggaran 2026, terdiri dari :

- a) Belanja bagi hasil pajak daerah sebesar Rp31.732.917.000,00.
- b) Belanja bagi hasil retribusi daerah sebesar Rp1.439.920.000,00.

2) Belanja Bantuan Keuangan

Belanja bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja bantuan keuangan yang direncanakan pada Tahun Anggaran 2026 yaitu belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa sebesar Rp296.352.343.145,00, meliputi :

- a) Belanja Bantuan Keuangan Umum, terdiri dari :
 - (1) Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp123,498,424,176.00.
 - (2) Dana Desa sebesar Rp152.355.835.000,00.
- b) Belanja Bantuan Keuangan Khusus, terdiri dari :
 - (1) Iuran premi BPJS Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sebesar Rp4,057,763,979.00.
 - (2) Iuran premi BPJS Ketenagakerjaan bagi RT sebesar Rp963,816,000.00, Kader Posyandu sebesar Rp1,458,744,000.00, Pengurus Rumah Ibadah Rp312,480,000.00, dan BKD sebesar Rp467,880,000.00.
 - (3) Insentif Pengurus Rumah Ibadah 3,374,400,000.00 dan Ketua RT sebesar Rp3,363,000,000.00.
 - (4) Pendanaan Pemilihan Kepala Desa dan BPD bagi 87 desa sebesar Rp6,499,999,990.00.

Adapun realisasi dan anggaran Belanja Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2021 - 2026, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.1
Realisasi dan Anggaran Belanja Daerah
Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2021-2026

Kode			Uraian	APBD 2022 (Realisasi)	APBD 2023 (Realisasi)	APBD 2024 (Realisasi)	P-APBD 2025 (Anggaran)	KUA 2026 (Anggaran)
1			2	4	5			6
5			BELANJA DAERAH	2.364.532.554.209,97	2.261.190.989.048,23	2.617.596.128.124,98	2.926.100.945.429,25	2.462.210.370.660,00
5	1		BELANJA OPERASI	1.620.124.451.870,38	1.683.457.039.797,23	1.978.538.947.668,32	2.176.392.968.460,91	2.028.548.983.457,35
5	1	1	Belanja Pegawai	992.749.170.142,00	1.028.819.909.685,20	1.156.476.918.161,76	1.309.928.953.400,60	1.321.719.437.827,59
5	1	2	Belanja Barang dan Jasa	565.269.915.003,38	560.356.950.091,03	715.146.946.996,56	793.232.912.805,31	643.468.298.887,76
5	1	3	Belanja Bunga	5.832.378.429,00	12.111.886.019,00	11.302.707.488,00	9.817.569.753,00	7.581.838.240,00
5	1	5	Belanja Hibah	45.364.988.296,00	81.628.294.002,00	95.072.375.022,00	62.657.532.502,00	54.971.208.502,00
5	1	6	Belanja Bantuan Sosial	10.908.000.000,00	540.000.000,00	540.000.000,00	756.000.000,00	808.200.000,00
5	2		BELANJA MODAL	385.171.625.121,59	236.112.590.581,00	283.920.793.925,66	361.820.972.794,03	101.636.207.057,65
5	3		BELANJA TIDAK TERDUGA	9.818.545.946,00	14.359.344.815,00	8.838.353.947,00	19.556.796.096,12	2.500.000.000,00
5	4		BELANJA TRANSFER	349.417.931.272,00	327.262.013.855,00	346.298.032.584,00	368.330.208.078,19	329.525.180.145,00
5	4	1	Belanja Bagi Hasil	5.710.867.350,00	12.045.737.949,00	20.838.360.124,00	34.913.665.518,19	33.172.837.000,00
5	4	2	Belanja Bantuan Keuangan	343.707.063.922,00	315.216.275.906,00	325.459.672.460,00	333.416.542.560,00	296.352.343.145,00
			SURPLUS / (DEFISIT)	(154.350.612.217,64)	17.108.780.249,76	112.063.987.460,27	(99.210.405.803,76)	8.180.697.340,00

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan Daerah merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, yang terdiri dari penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah.

6.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah

Penganggaran penerimaan pembiayaan daerah pada Tahun Anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp41.000.000.000,00. Penerimaan pembiayaan daerah tersebut bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) Tahun Anggaran 2025 yang diasumsikan sebesar Rp23.000.000.000,00 dan rencana pinjaman jangka pendek BLUD RSUD Praya untuk mendukung kelancaran operasional layanan kesehatan terutama pemenuhan kebutuhan persediaan obat dan BMHP di RSUD Praya sebesar Rp18.000.000.000,00. Dalam hal terjadi perbedaan asumsi SiLPA dengan besaran SiLPA atas hasil Audit Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025, penyesuaiannya akan dituangkan dalam Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.

6.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Penganggaran Pengeluaran Pembiayaan Daerah pada Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp49.180.697.340,00 yang terdiri dari rencana pembayaran angsuran pokok utang pada PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI) sebesar Rp31.180.697.340,00 atas pinjaman daerah Program PEN yang telah digunakan untuk pembiayaan kegiatan rekonstruksi dan rehabilitasi jalan/jembatan di wilayah Kabupaten Lombok Tengah pada tahun 2022, serta pengembalian pokok utang jangka pendek BLUD RSUD Praya sebesar Rp18.000.000.000,00.

Berdasarkan selisih antara rencana penerimaan pembiayaan daerah sebesar Rp41.000.000.000,00 dan pengeluaran pembiayaan daerah sebesar Rp49.180.697.340,00 maka terdapat pembiayaan netto sebesar (Rp8.180.697.340,00).

6.3. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun Berkenaan

SILPA adalah selisih antara surplus/defisit anggaran dengan pembiayaan netto. Nilai surplus yang direncanakan pada Tahun Anggaran 2026 yang merupakan selisih positif antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah sebesar Rp8.180.697.340,00 dan pembiayaan netto sebesar (Rp8.180.697.340,00) sehingga SILPA tahun berkenaan menjadi sebesar nol Rupiah atau secara struktur APBD dalam posisi berimbang.

Adapun realisasi dan anggaran Pembiayaan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2022 - 2026, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6.1
Realisasi dan Anggaran Pembiayaan Daerah
Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2022-2026

Kode	Uraian	APBD 2022 (Realisasi)	APBD 2023 (Realisasi)	APBD 2024 (Realisasi)	P-APBD 2025 (Anggaran)	KUA 2026 (Anggaran)
1	2	3	4	5	6	7
6	PEMBIAYAAN DAERAH					
6 1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	216.105.960.685,99	41.877.120.219,73	44.064.564.543,49	153.840.110.633,76	41.000.000.000,00
6 1 1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	28.993.291.635,99	41.854.120.219,73	39.084.647.243,49	135.341.420.443,76	23.000.000.000,00
6 1 4	Penerimaan Pinjaman Daerah	187.084.169.050,00	0,00	4.950.317.300,00	18.498.690.190,00	0,00
6 1 6	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	28.500.000,00	23.000.000,00	29.600.000,00	0,00	0,00
6 1 8	Penerimaan Pembiayaan Utang Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000.000.000,00
6 2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	19.901.253.248,00	19.901.253.226,00	20.787.131.560,00	54.629.704.830,00	49.180.697.340,00
6 2 3	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	19.901.253.248,00	19.901.253.226,00	20.787.131.560,00	23.449.007.490,00	49.180.697.340,00
6 2 7	Pembayaran Pembiayaan Utang Daerah	0,00	0,00	0,00	31.180.697.340,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	196.204.707.437,99	21.975.866.993,73	23.277.432.983,49	99.210.405.803,76	(8.180.697.340,00)

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

Dalam upaya mewujudkan capaian pembangunan daerah yang telah direncanakan tentunya diperlukan dukungan fiskal yang memadai. Namun, hingga saat ini kapasitas fiskal di Kabupaten Lombok Tengah masih sangat tergantung pada pendapatan transfer baik dari pemerintah pusat maupun dari Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, sementara kontribusi Pendapatan Asli Daerah masih relatif kecil. Hal ini mencerminkan bahwa tingkat kemandirian fiskal daerah masih rendah dan belum mampu secara mandiri untuk membiayai pemenuhan kebutuhan belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah yang direncanakan.

Mengingat Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang obyeknya dapat diperoleh dan digali secara mandiri berdasarkan potensi dan kewenangan yang dimiliki Pemerintah Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta adanya sumber pendapatan daerah yang diperoleh melalui kebijakan perimbangan keuangan serta lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagai sumber pendanaan untuk memenuhi perencanaan belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah yang direncanakan, dibutuhkan adanya langkah-langkah sebagai strategi dalam upaya pencapaian target pendapatan daerah yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2026, antara lain:

1. Optimalisasi capaian target Pendapatan Asli Daerah dengan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi potensi Pendapatan Asli Daerah yang dilaksanakan melalui rencana kerja Badan Pendapatan Daerah selaku koordinator Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2026 dengan program dan kegiatan utama pengelolaan pendapatan daerah yang dijabarkan kedalam berbagai aktivitas sub kegiatan, antara lain:
 - a. Penagihan pajak daerah;
 - b. Pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah;
 - c. Pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan pajak daerah;
 - d. Penyelesaian keberatan pajak daerah;

- e. Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah;
- f. Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah;
- g. Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.

Dalam upaya pencapaian target tersebut tentunya diperlukan pula adanya peningkatan fungsi koordinasi dan peran aktif dari seluruh perangkat daerah pengelola Pendapatan Asli Daerah dalam rangka mengupayakan pencapaian target Pendapatan Asli Daerah yang telah ditetapkan serta secara berkala melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja pengelolaan Pendapatan Asli Daerah, mengidentifikasi permasalahan yang terjadi di lapangan, mencari solusi dan segera melakukan tindak lanjut sehingga target yang telah direncanakan dapat terealisasi secara optimal.

Perencanaan target Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2026 didasarkan atas potensi yang ada dengan mempertimbangkan rasionalitas capaian realisasi tahun-tahun sebelumnya dan memperhitungkan pula sumber-sumber obyek Pendapatan Asli Daerah yang belum tergali secara optimal maupun peningkatan kualitas manajemen Pendapatan Asli Daerah serta melihat perkembangan perekonomian global, domestik maupun regional yang kian membaik sehingga upaya pencapaian realisasi atas target yang telah ditentukan tidak mengalami kesulitan dan dapat terwujud.

2. Optimalisasi capaian target Pendapatan Transfer khususnya pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat melalui peningkatan koordinasi dan upaya pemenuhan kewajiban penggunaan dana Transfer ke Daerah termasuk yang ditentukan penggunaannya (*earmarking*), pemenuhan belanja yang ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan (*mandatory spending*), pemenuhan kewajiban pelaporan tepat waktu, mendorong percepatan proses pelaksanaan pekerjaan yang bersumber dari dana yang ditentukan penggunaannya sehingga penyaluran dan realisasi dana perimbangan tidak mengalami kendala baik penundaan maupun pemotongan.

Perencanaan target pendapatan transfer Tahun Anggaran 2026 khususnya yang bersumber dari pendapatan transfer Pemerintah Pusat

telah dilakukan penyesuaian berdasarkan informasi resmi terkait dengan alokasi dana Transfer ke Daerah (TKD) yang telah dipublikasikan oleh Kementerian Keuangan. Perencanaan target pendapatan transfer ke daerah dengan dasar hukum yang jelas akan memberikan harapan perolehan pencapaian target secara optimal.

BAB VIII

PENUTUP

Demikianlah Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Tahun Anggaran 2026 ini disusun untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

Dalam hal terjadi perubahan kebijakan baik dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat setelah ditandatanganinya Nota Kesepakatan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2026 antara Bupati Lombok Tengah dengan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Tengah maka Pemerintah Daerah dapat melakukan penyesuaian-penyesuaian dengan mengacu pada ketentuan yang ada. Perubahan tersebut dapat langsung ditampung dan/atau disesuaikan pada saat proses pembahasan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026 tanpa perlu melakukan perubahan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2026.

Praya, 31 Oktober 2025


BUPATI LOMBOK TENGAH


H. LASU PAHRUL BAHRI, S.IP, M.AP